

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dimana hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Dengan dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka dengan ini dapat kita pahami bahwa segala tingkah laku manusia baik melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan harus menuruti peraturan yang berlaku. Jadi dengan diundangkan dan diberlakukannya peraturan atau undang-undang, maka dengan ini dianggap semua orang sudah mengetahui tentang undang-undang atau peraturan tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.

Meskipun negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tidaklah menjadi pengaruh terhadap terjadinya kejahatan yang beredar di kalangan masyarakat terutama kejahatan di bidang narkoba. Sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkoba. Narkoba merupakan sesuatu yang dapat membuat berbagai efek samping seperti halusinasi, ketagihan, dan efek psikologi lainnya. Narkoba juga mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, narkoba juga rentan untuk disalahgunakan oleh orang baik secara individu maupun kelompok. Ketika narkoba disalahgunakan oleh pelaku maka perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mempunyai sanksi pidana dan pelakunya dapat dihukum.

Peredaran gelap narkoba saat ini begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah dan tidak memilih siapa calon korbannya. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas seperti orang kaya, pejabat dan lain sebagainya sampai pada lapisan terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin yang terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang mudapun bisa menjadi mangsa dari peredaran gelap narkoba.

Saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata di kalangan remaja tanpa terkecuali. Sebagai

masyarakat Indonesia tentu saja kita tidak ingin melihat generasi muda hancur akibat narkoba, untuk itu perlu adanya strategi yang kompleks dalam menghancurkan ancaman-ancaman serius tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang berakibat tidak baik kepada individu, masyarakat, maupun bangsa. Bagi individu akibatnya adalah menimbulkan ketagihan/ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan dan mengakibatkan kematian. Terhadap masyarakat akibatnya akan mengganggu ketertiban, menimbulkan rasa takut dilingkungan dan meresahkan. Terhadap bangsa dan negara akibatnya merugikan harkat dan martabat bangsa dan negara, juga merusak generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi terhadap para pelajar yaitu berawal dari penawaran dari pengedar narkoba. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkoba itu, maka pengedar mulai menjualnya dan bahkan meminta pelajar itu untuk mengajak teman-temannya yang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah menjadi masalah serius dan telah mencapai dalam keadaan yang sangat memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya didaerah perkotaan tetapi juga merambah sampai daerah pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan,

masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika pada saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi sudah masuk ke pelosok-pelosok desa di tanah air. Pontianak adalah salah satu kota yang tidak bisa terlepas dari masalah-masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data yang didapat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dari tahun 2015 sampai 2019 terdapat sekitar 1510 pelajar SMA di kota Pontianak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Dampak yang terjadi di timbulkan karena adanya pergaulan yang tidak sehat serta pola masyarakat yang kurang mampu secara cepat untuk merespon setiap adanya terjadi perkumpulan di kalangan pelajar saat berlangsungnya kegiatan belajar yang semestinya pelajar tersebut seharusnya berada di kelas.

Peran serta masyarakat di Kota Pontianak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada. Masyarakat di harapkan dapat membantu secara maksimal kinerja dari pihak aparat penegak hukum guna menghentikan peredaran narkoba yang terjadi di kehidupan masyarakat di kota Pontianak khususnya yang terjadi di kalangan pelajar SMA.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga mengakibatkan kekacauan terhadap kondisi fisik

maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, maka dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus bangsa telah hancur, maka siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mencegah peredaran gelap narkoba sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan pelajar sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas sangat mengancam kelangsungan masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah menyebar ke sendi-sendi kehidupan bangsa saat ini bukan merupakan persoalan orang perorang saja, namun telah menjadi permasalahan negara yang harus segera dicari jalan keluarnya secara bersama-sama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, diharapkan peran serta keluarga, masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam membantu melawan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan

mendukung segala program-program kerja dari pihak penegak hukum dan pemerintah. Namun, yang tak kalah penting wujud dari peran serta masyarakat yaitu melaporkan apabila ada kejadian tindak pidana narkoba kepada pihak aparat penegak hukum.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut memberi Kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi didalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif.

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat berperan secara maksimal, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat . Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam membantu melawan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mendukung segala program-program kerja dari pihak penegak hukum dan pemerintah. Namun, yang tak kalah penting wujud dari peran serta masyarakat yaitu melaporkan apabila ada terjadinya tindak pidana narkoba itu.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus di karenakan bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul:

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR SMA DI KOTA PONTIANAK (PASAL 104 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

BAGAIMANA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR SMA DI KOTA PONTIANAK (PASAL 104 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pihak masyarakat belum berperan secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pihak masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan:

- 1) Manfaat Teoritis

Menambah bahan pustaka secara teoritis mengenai kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA, khususnya mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA di kota pontianak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan tentang efektivitas dari ketentuan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak, sehingga setelah diselesaikannya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih sadar dan peduli dalam

mencegah penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak.

E. Kerangka Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narkoba (Nar.ko.ba) adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Obat terlarang.¹ Pada dasarnya, Narkoba merupakan obat-obatan keras yang masuk ke dalam kategori berbahaya, sehingga tidak dapat dikonsumsi dan diperdagangkan secara bebas oleh siapapun.

Dalam regulasi terkait, pemerintah Indonesia menggunakan istilah Narkotika. Secara etimologis, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narkoum*" mengandung arti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Mengikuti Jokosuyono dan Poeroe Mengatakan Narkotika dalam bahasa Yunani lainnya yaitu Narkotius, yang berarti keadaan tanpa sensasi.²

Narkoba merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku yang dapat dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik dan lain sebagainya. Secara medis, Narkoba dapat digunakan sebagai obat

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia V Versi Luring

² Wahyuni Ismail, 2014, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba Cetakan 1*, Alauddin University Press: Makassar, h. 143-144.

dengan dosis yang tepat dan direkomendasikan oleh dokter yang kompeten di bidangnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Narkoba adalah salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia yang pada awalnya hanya digunakan untuk obat bius pada saat operasi, namun seiring perkembangan jaman banyak digunakan untuk menenangkan pikiran dan mendapat kesenangan dengan dosis yang besar.³ Oleh sebab itu, penyalahgunaan Narkoba harus ditangani dengan tepat dan melibatkan berbagai kalangan karena efek penggunaannya yang sangat membahayakan.

b. Narkoba di Kalangan Pelajar di Kota Pontianak

Pelajar pada umumnya dan/ atau pelajar SMA pada khususnya sebagian besar sedang berada di masa usia remaja, yang mana usia ini merupakan salah satu sasaran dari peredaran obat-obatan terlarang ini. Masa remaja merupakan masa pubertas yang menyebabkan perubahan perilaku pelajar masih sangat labil dan mudah dipengaruhi.

Masa remaja merupakan masa transisi, yaitu suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masalah utama remaja pada umumnya adalah pencarian jati diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak merasa sudah besar, namun kurang besar untuk

³ Anik Nurcahayati dkk, *Sejarah Narkoba*, 2015, PT. Tirta Asih Jaya: Surakarta, h. 1

dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Dorongan ini disebut sebagai dorongan originalitas. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius, seperti narkoba.⁴

Pada awalnya remaja, berkeinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang sebagai bentuk kebutuhan sosialisasi terhadap kelompoknya. Walaupun sebenarnya kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa justru memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja.⁵

Penyebab dari maraknya pelajar SMA yang menggunakan Narkoba disebabkan oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal dari individu pelajar itu sendiri. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan kasus-kasus penggunaan Narkoba di kalangan pelajar selalu bermunculan. Secara lebih lanjut, faktor-faktor ini akan dibahas dalam bagian berikutnya.

⁴ Disampaikan dalam kegiatan penyuluhan “Upaya Penyelamatan Generasi Muda Melalui Penyuluhan Pengetahuan Bahaya dan Cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba” tanggal 8 September 2009

⁵ *Ibid.*

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan bagi pengguna Narkoba yaitu:⁶

- 1) Dampak Fisik Secara fisik, penyalahgunaan narkoba menyebabkan :
 - a) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
 - b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
 - c) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
 - d) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
 - e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
 - f) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi

⁶ Rosita Endang Kusmaryani, *Mengenal Bahaya Narkoba Bagi Remaja*, Serial Online 2009, Cited (Aug, 27 2019), Available from: URL: [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/\(C\)%20Mengenal%20Bahaya%20Narkoba%20bagi%20Remaja%202009_0.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/(C)%20Mengenal%20Bahaya%20Narkoba%20bagi%20Remaja%202009_0.pdf)

hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual

- g) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
 - h) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
 - i) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
- 2) Dampak Psikis Selain fisik, ada juga dampak psikis yang mungkin terjadi, seperti :
- a) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 - b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
 - c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 - d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan

- e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
- 3) Dampak Sosial Dampak sosial yang mungkin terjadi antara lain :
 - a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
 - c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram
- c. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

Penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antoro disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut.⁷

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:
 - a. Kepribadian Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

⁷ Amanda, Maudy & Humaedi, 2017, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 2, h. 129-389

- b. Keluarga Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (broken home) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.
 - c. Ekonomi Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.
- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain:
- a. Pergaulan Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.
 - b. Sosial/ Masyarakat Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan

sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

d. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Peranan masyarakat merupakan tindakan pro aktif dari masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Peranan dapat mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:⁸

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam upaya pencegahan penggunaan Narkoba, pemerintah secara eksplisit menyebutkan peran serta masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada BAB XIII tentang Peran Serta Masyarakat. Dalam Pasal 104 UU tersebut, ditegaskan bahwa: “Masyarakat

⁸ Rachma Dewi Purwanti, *Ilmu Pemerintahan*, 2016, Jurnal Universitas Wulawarman, Vol. 4, No. 4, h. 143

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik. Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana narkotika, kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika, jaminan keamanan dan perlindungan hukum.⁹

Dalam membuat ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan penggunaan Narkoba, tentunya Undang-Undang juga melindungi pelapor agar masyarakat tidak merasa terancam setelah melakukan pelaporan suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 point e, yaitu hak berupa: “memperoleh perlindungan hukum pada saat yang

⁹ Ilman Hadi, *Hak-hak Masyarakat Dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika*, Serial Online April 2013 (Cited 30 agustus 2019), Available From: URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7481c7df82d/hak-hak-masyarakat-dalam-pemberantasan-kejahatan-narkotika/>

bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.”

Selain hak tersebut, Undang-Undang bahkan menjanjikan penghargaan bagi pelapor sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 Undang-Undang tentang Narkotika, yang berbunyi: “pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Oleh karena itu, masyarakat seharusnya tidak perlu khawatir untuk melapor kejadian yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut harus disosialisasikan oleh pihak berwenang agar masyarakat lebih memahami perannya tersebut dalam rangka membantu pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba di negeri ini.

2. Kerangka Konsep

Dalam rangka mencegah dan mengurangi penggunaan Narkoba di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain melalui instansi yang diberikan wewenang dalam menanggulangi penggunaan obat terlarang ini, pemerintah juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat dalam membantu mengurangi hingga memberantas penggunaan Narkoba di kalangan masyarakat.

Pada saat ini, penggunaan Narkoba di kalangan pelajar sangat marak terjadi. Hal tersebut tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama, karena tidak menutup kemungkinan kejadian penyalahgunaan Narkoba dilakukan oleh anak, saudara atau saudari kita yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Pelajar yang dalam masa mencari jati dirinya merupakan sasaran yang menjadi target dalam peredaran benda haram ini, yang mana pelajar SMA merupakan bagian dari sasaran para pengedar Narkoba ini. Oleh sebab itu, peran serta seluruh elemen diperlukan dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba.

Secara eksplisit, peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba telah tercantum dalam Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.¹⁰ Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak juga memerlukan peran aktif dari masyarakat.

F. Hipotesis

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, hipotesis penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini yang selanjutnya akan dibuktikan setelah penelitian ini diselesaikan yaitu:

¹⁰ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kurang aktifnya peran masyarakat dalam pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak yaitu karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hal tersebut dan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya Narkoba ini, sehingga membuat masyarakat tidak menyadari perannya dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

G. Metode Penelitian

Menurut Nana Syaodih dalam bukunya, beliau mendefinisikan bahwa penelitian yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹¹ Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi yang sedang diteliti untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara langsung di tempat tersebut. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kota Pontianak, yang mana akan diteliti lebih lanjut mengenai peran masyarakat Kota Pontianak dalam pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak.

Adapun ciri dari penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*, yaitu

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya: Bandung, h. 5

kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.¹² Selanjutnya menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹³ Maka dari itu yang akan diteliti terkait dengan penegakan ketentuan di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap fakta yang ada di lingkungan masyarakat Kota Pontianak.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang memerhatikan hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum dalam kenyataan yang dimaksud bukan kenyataan dari bentuk-bentuk pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁴

Dengan pendekatan penelitian yang dilakukan, diharapkan mendapatkan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, bersifat grounded atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.¹⁵ Maka dari itu, penelitian hukum

¹² Anonim, 2017, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura: Pontianak, h. 31

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, h. 153

¹⁴ Zainuddin ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, h. 13.

¹⁵ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT RINEKA CIPTA: Jakarta, h. 21.

ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dan kredibel seperti yang diharapkan.

3. Sumber Data/ Bahan Hukum

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, oleh sebab itu sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, yakni melalui pengamatan, survei, wawancara dan kuesioner.¹⁶

Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang digunakan untuk melengkapi kredibilitas dari data primer melalui studi kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari hukum positif yang berlaku di tempat dilakukannya suatu penelitian. Adapun dasar hukum yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, penelitian

¹⁶ Depri Liber Sonata, 2014, Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung: Lampung, h. 30-31

terkait, disertai dan pemberitaan yang berasal dari media cetak maupun media elektronik (*online*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Enslikopedia dan kamus terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (Field Research)

- 1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan cara mengamati tentang peran serta masyarakat Kota Pontianak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak.

- 2) Wawancara (interview), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (directive interview) terhadap masyarakat dan narasumber yang berkompetensi di bidangnya.
- 3) Mengumpulkan Angket/ Kuesioner, kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan untuk diolah datanya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara sebagai berikut.¹⁷

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

¹⁷ Jaya Jadea, 2018, *Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika (Studi Pada Polres Lampung Tengah)*, Skripsi, Universitas Lampung: Lampung, h. 42-43

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama,¹⁸ atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang berupa kumpulan individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

- 1) Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak
- 2) Direktorat Reserse Narkoba Polda Pontianak
- 3) Warga Masyarakat di Kota Pontianak

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasi. Sampel menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah contoh dari suatu populasi atau sub-pupolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.¹⁹ Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) 1 data dari Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak
- 2) 1 data dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pontianak
- 3) 10 orang masyarakat Kota Pontianak
- 4) 3 orang tua siswa SMA di Kota Pontianak

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, h. 172

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, h. 172

5) 3 orang guru pengajar SMA di Kota Pontianak

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰ Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi pokok analisis merupakan mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, h. 25.